



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan dalam Bab VI Butir D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA
PERGESERAN ANGGARAN**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
13. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat P-DPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Uang Persediaan adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang, diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

19. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
22. Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa unit SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan SKPD.
23. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
24. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
25. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
26. Kode Rekening adalah alat untuk mensinkronkan proses perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan hingga pelaporan yang disajikan dalam level kode akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pergeseran anggaran DPA-SKPD/P-DPA-SKPD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja.

Pasal 5

Level kode rekening terdiri dari :

- a. Level 1 : Kode Akun;
- b. Level 2 : Kode Kelompok;
- c. Level 3 : Kode Jenis;
- d. Level 4 : Kode Obyek;
- e. Level 5 : Kode Rincian Obyek; dan
- f. Level 6 : Kode Sub Rincian Obyek.

Pasal 6

Ruang lingkup pergeseran anggaran meliputi:

- a. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD;
- b. pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD; dan
- c. pergeseran anggaran pada kondisi tertentu.

BAB II

PERGESERAN ANGGARAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu

Prinsip Pergeseran Anggaran

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi pergeseran anggaran antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja, antar sub rincian obyek serta perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :
 - a. tidak dapat dilakukan terhadap anggaran belanja yang telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban telah di jurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum;
 - b. tidak menambah sub kegiatan/kegiatan/program baru;
 - c. tidak menambah kode rekening baru;
 - d. tidak mengubah sasaran (target) program dan keluaran (*ouput*) kegiatan; dan
 - e. tidak untuk belanja modal.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dapat dilakukan karena dapat mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan barang milik daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan mendahului Perubahan APBD dan/atau setelah Perubahan APBD jika Perubahan APBD telah dilaksanakan.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pergeseran sebagaimana dimaksud dan akan ditampung pada saat melakukan Perubahan APBD.
- (7) Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pergeseran atau perubahan anggaran ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

Bagian Kedua

Perubahan atau Pergeseran Anggaran Atas Uraian Dari Sub Rincian Obyek

Pasal 8

- (1) Perubahan atau pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian obyek dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. perubahan atau pergeseran masih dalam sub rincian obyek berkenaan pada rincian obyek yang sama, pada obyek yang sama, pada jenis yang sama, pada kelompok yang sama dan pada sub kegiatan yang sama;

- b. pergeseran tidak untuk belanja modal yang mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan barang milik daerah; dan
 - c. pergeseran tidak mengubah nilai pagu sub rincian obyek berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD/P-DPA-SKPD.
- (2) Perubahan atau pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian obyek berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- (3) Format Surat Persetujuan Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pergeseran Anggaran Antar Sub Rincian Obyek

Dalam Rincian Berkenaan

Pasal 9

- (1) Pergeseran antar sub rincian obyek dalam rincian obyek berkenaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pergeseran masih dalam sub rincian obyek berkenaan pada rincian obyek yang sama, pada obyek yang sama, pada jenis yang sama, pada kelompok yang sama dan pada sub kegiatan yang sama;
 - b. pergeseran tidak untuk belanja modal yang mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan barang milik daerah; dan
 - c. pergeseran tidak mengubah nilai pagu sub rincian obyek berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA SKPD/P-DPA SKPD
- (2) Pergeseran belanja antar sub rincian obyek dalam rincian obyek berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD.

Bagian Keempat

Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek

Dalam Obyek Berkenaan

Pasal 10

- (1) Pergeseran antar rincian obyek dalam obyek berkenaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pergeseran masih dalam rincian obyek berkenaan pada obyek yang sama, pada jenis yang sama, pada kelompok yang sama dan pada sub kegiatan yang sama;
 - b. pergeseran tidak untuk belanja modal yang mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan barang milik daerah; dan
 - c. pergeseran tidak mengubah nilai pagu rincian obyek berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA SKPD/P-DPA SKPD.
- (2) Pergeseran belanja antar rincian obyek dalam obyek berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD.

Pasal 11

Format Surat Persetujuan Kepala SKPKD Selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Pergeseran Anggaran Antar Obyek
Dalam Jenis Berkenaan
Pasal 12

- (1) Pergeseran antar obyek dalam jenis berkenaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pergeseran masih dalam obyek berkenaan pada jenis yang sama pada kelompok yang sama dan pada sub kegiatan yang sama;
 - b. pergeseran tidak untuk belanja modal yang mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan barang milik daerah; dan
 - c. pergeseran tidak mengubah nilai pagu obyek berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA SKPD/P-DPA SKPD.
- (2) Pergeseran belanja antar obyek dalam jenis berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) Format Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PERGESERAN ANGGARAN
YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD
Pasal 13

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar kelompok dan antar jenis.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. tidak dapat dilakukan terhadap anggaran yang telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban telah di jurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum; dan
 - b. dapat mengubah sasaran (target) program dan keluaran (*ouput*) kegiatan sepanjang sudah dijabarkan dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD, RKPD dan KUA PPAS.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD

BAB IV
PERGESERAN ANGGARAN PADA KONDISI TERTENTU
Pasal 14

- (1) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
 - b. program dan kegiatan yang dibiayai dari Pendapatan Transfer yang telah diarahkan peruntukannya dan belum dianggarkan di APBD;
 - c. penganggaran Pendapatan Transfer yang rinciannya belum/tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan;
 - d. pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, belum cukup tersedia anggarannya dan/atau belum dianggarkan; dan
 - e. keadaan Luar Biasa.

- (3) Pergeseran atau perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :
- a. tidak dapat dilakukan terhadap anggaran yang telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban telah di jurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum;
 - b. tidak menambah sub kegiatan/kegiatan/program baru, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak mengubah sasaran (target) program dan keluaran (*ouput*) kegiatan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak menambah kode rekening baru, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - e. tidak untuk belanja modal yang mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan barang milik daerah.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d hanya jika pergeseran atau perubahan tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kebijakan pemerintah pusat dan/ atau keadaan darurat berupa kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (5) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan cara:
- a. menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD; dan
 - b. dalam hal adanya perubahan prioritas pembangunan dan pembiayaan program kegiatan yang bersumber dari pendapatan transfer yang telah diarahkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diketahui setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran program kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Terhadap pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dianggap perlu Pimpinan DPRD dapat meminta penjelasan dan/atau melakukan pembahasan bersama Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (4) Dalam hal terjadi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pergeseran atau perubahan anggaran dapat dilakukan di luar dokumen perencanaan yaitu KUA PPAS.

BAB V

MEKANISME PENGAJUAN USULAN PERGESERAN ATAU PERUBAHAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Kepala Unit SKPD

Pasal 16

- (1) Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan perubahan atau pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian obyek kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dengan tembusan disampaikan kepada seluruh anggota TAPD.
- (2) Usulan perubahan atau pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- tidak memuat anggaran yang telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban telah di jurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum;
 - tidak memuat pergeseran antar sub rincian obyek dan/atau mengubah nilai pagu sub rincian obyek berkenaan;
 - tidak mengubah sasaran (target) program dan keluaran (*ouput*) kegiatan; dan
 - tidak untuk belanja modal yang mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan barang milik daerah.
- (3) Usulan perubahan atau pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- pertimbangan teknis dilakukannya pergeseran atau perubahan anggaran;
 - dokumen pendukung yang melatarbelakangi pertimbangan teknis; dan
 - perubahan RKA SKPD yang menguraikan detail pergeseran atau perubahan yang diusulkan.
- (4) Format Surat Usulan Perubahan atau Pergeseran Anggaran atas Uraian dari Sub Rincian Obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala SKPD

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan disampaikan kepada seluruh anggota TAPD.
- (2) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat juga mengajukan usulan pergeseran anggaran tertentu kepada SKPKD selaku PPKD dengan tembusan disampaikan kepada seluruh anggota TAPD.

- (3) Pergeseran anggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika usulan tersebut menjadi kewenangan SKPKD selaku PPKD untuk disetujui.
- (4) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak memuat anggaran yang telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban telah di jurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum;
 - b. tidak memuat penambahan maupun perubahan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan;
 - c. tidak memuat penambahan sub rincian obyek dan/atau rincian obyek baru;
 - d. tidak untuk belanja modal yang mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan barang milik daerah; dan
 - e. tidak mengubah sasaran (target) program dan keluaran (*ouput*) kegiatan.
- (5) Usulan pergeseran atau perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
 - a. pertimbangan teknis dilakukannya pergeseran atau perubahan anggaran;
 - b. dokumen pendukung yang melatarbelakangi pertimbangan teknis;
 - c. perubahan RKA SKPD yang menguraikan detail pergeseran atau perubahan yang diusulkan;
 - d. pergeseran atau perubahan anggaran kas.
- (6) Format Surat Usulan Pergeseran Anggaran Kepala SKPD kepada Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Format Surat Usulan Pergeseran Anggaran Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan telahaan staf pergeseran dan perubahan anggaran pada kondisi tertentu kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan disampaikan kepada seluruh anggota TAPD.
- (2) Telahaan staf pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak memuat anggaran yang telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban telah di jurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum; dan
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
- (3) Usulan pergeseran atau perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pertimbangan teknis dilakukannya pergeseran atau perubahan anggaran;
 - b. dokumen pendukung yang melatarbelakangi pertimbangan teknis;
 - c. perubahan RKA SKPD yang menguraikan detail pergeseran atau perubahan yang diusulkan; dan
 - d. pergeseran atau perubahan anggaran kas.
- (4) Format telahaan staf pergeseran atau perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas.

BAB VI
MEKANISME PERSETUJUAN/PENOLAKAN USULAN
PERGESERAN ATAU PERUBAHAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Kepala SKPD

Pasal 19

- (1) Menerima dan mengevaluasi usulan perubahan atau pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, yang diajukan Kepala Unit SKPD.
- (2) Dapat melibatkan Pejabat yang bertanggung terhadap perencanaan dan/atau Pejabat yang bertanggung terhadap keuangan untuk memberi pertimbangan terhadap usulan perubahan atau pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian obyek dimaksud.
- (3) Menyetujui atau menolak usulan perubahan atau pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian obyek.
- (4) Menerbitkan persetujuan/penolakan perubahan atau pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian obyek pada rincian obyek, obyek, jenis, kelompok dan sub kegiatan/kegiatan/program yang sama.
- (5) Surat persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Unit SKPD dengan tembusan kepada seluruh anggota TAPD.
- (6) Memformulasikan rancangan P-DPA SKPD apabila usulan pergeseran disetujui dan disampaikan ke Kepala SKPKD selaku PPKD jika dilakukan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kedua

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Menerima, memverifikasi dan membahas usulan pergeseran anggaran antar sub rincian obyek dalam rincian berkenaan, pergeseran anggaran antar rincian obyek dalam obyek berkenaan serta pergeseran anggaran antar obyek dalam jenis berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 yang diajukan Kepala SKPD.
- (2) Dapat mengundang Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk membahas usulan pergeseran anggaran.
- (3) Menyetujui atau menolak usulan pergeseran anggaran antar sub rincian obyek dalam rincian berkenaan, pergeseran anggaran antar rincian obyek dalam obyek berkenaan serta pergeseran anggaran antar obyek dalam jenis berkenaan.
- (4) Merekomendasi penerbitan surat persetujuan/penolakan Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk usulan pergeseran anggaran antar sub rincian obyek dalam rincian berkenaan dan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek dalam obyek berkenaan.
- (5) Merekomendasi penerbitan surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk usulan pergeseran anggaran antar obyek dalam jenis berkenaan.
- (6) Merekomendasi kepala SKPD untuk membuat rancangan P-DPA SKPD apabila usulan pergeseran disetujui dan dilakukan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 21

- (1) Menerima, mengevaluasi dan membahas telaahan staf pergeseran anggaran pada kondisi tertentu yang diajukan Kepala SKPD.
- (2) Dapat mengundang Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk membahas pergeseran atau perubahan anggaran karena kondisi tertentu.

- (3) Menyetujui atau menolak usulan pergeseran atau perubahan anggaran karena kondisi tertentu.
- (4) Jika usulan pergeseran atau perubahan anggaran karena kondisi tertentu disetujui, merekomendasi penerbitan surat Gubernur berupa permohonan anggaran mendahului Penetapan Perubahan APBD kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Kepala SKPKD selaku PPKD

Pasal 22

- (1) Menyelenggarakan administrasi pelaksanaan perubahan atau pergeseran anggaran.
- (2) Menerbitkan persetujuan/penolakan pergeseran anggaran antar rincian obyek dalam obyek berkenaan pada jenis, kelompok dan sub kegiatan/kegiatan/program yang sama.
- (3) Menerbitkan persetujuan/penolakan pergeseran anggaran antar sub rincian obyek dalam rincian berkenaan pada rincian obyek pada obyek, jenis, kelompok dan sub kegiatan/kegiatan/program yang sama.
- (4) Menyiapkan surat Gubernur tentang pemberitahuan perubahan atau pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD, jika terjadi kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
- (5) Menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (6) Mengesahkan P-DPA SKPD.

Bagian Keempat
Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD

Pasal 23

- (1) Menerbitkan persetujuan/penolakan pergeseran anggaran antar obyek dalam jenis berkenaan pada kelompok dan sub kegiatan/kegiatan/program yang sama.
- (2) Memimpin TAPD dan/atau memerintahkan Pimpinan SKPD untuk memberi penjelasan dan/atau melakukan pembahasan jika diminta Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (3) Mengoordinasi penyiapan rancangan Peraturan Gubernur.
- (4) Memberikan persetujuan pengesahan P-DPA SKPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 051) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 29 DESEMBER 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 29 DESEMBER 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 133

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSATENGGARA TIMUR

NOMOR : 133 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 DESEMBER 2022

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN
KEPALA SKPD SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

FORMAT 1

KOP
SKPD

Nomor : 20xx
Lampiran : 1 (satu) Exp Yth. Kepala Unit SKPD
Hal : Persetujuan perubahan atau di-
pergeseran anggaran atas uraian Tempat
dari sub rincian obyek pada DPA
SKPD Tahun Anggaran 20xx

Memperhatikan Surat Saudara Nomor, tanggal
20xx, hal pada Unit Kerja serta mengacu pada
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2022
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran serta pertimbangan teknis
pejabat terkait, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Usulan perubahan atau pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian obyek pada sub kegiatan, pada prinsipnya dapat disetujui dengan rincian sebagaimana terlampir.
2. Persetujuan ini menjadi dasar Pertanggungjawaban penggunaan dana dan selanjutnya dilakukan penyesuaian pada Perubahan APBD serta diformulasikan dalam P-DPA SKPD Tahun Anggaran 20xx.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku Pengguna Anggaran

NAMA
PANGKAT
NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Masing-masing TAPD.

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
---	---

Urusan : x URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : x.xx URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
 Program : x.xx.xx PROGRAM
 Kegiatan : x.xx.xx.x.xx
 Organisasi : x.xx.x.xx.x.xx.xx.xxxx SKPD
 Unit : x.xx.x.xx.x.xx.xx.xx.xx Unit SKPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : x .xx. xx .x .xx .xx
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi : Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (APBD Murni)					Setelah Perubahan (Sesuai Persetujuan)					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
x.x.					Rp. xxxxxxxxx					Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx					Rp. xxxxxxxxx					Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx.xx					Rp. xxxxxxxxx					Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxxx					Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxxx					Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0	
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx	
	[-]												
	xx	xxxx	Rp. xxx	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	Rp. xx
	Spesifikasi: kota/kab...												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. xxxxxxxxx	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. xxxxxxxxx	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0	

Kepala SKPD
 Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Selaku Pengguna Anggaran

NAMA
 PANGKAT
 NIP

FORMAT2

KOP
SKPD

Nomor : 20xx
Lampiran : 1 (satu) Exp Yth. Kepala Unit SKPD
Hal : Persetujuan perubahan atau di -
pergeseran anggaran atas uraian Tempat
dari sub rincian obyek pada
P-DPA SKPD Tahun Anggaran
20xx

Memperhatikan Surat Saudara Nomor, tanggal
20xx, hal pada Unit Kerja serta mengacu pada
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2022
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran serta pertimbangan teknis
pejabat terkait, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Usulan perubahan atau pergeseran anggaran atas uraian dari
sub rincian obyek pada sub kegiatan, pada prinsipnya
dapat disetujui dengan rincian sebagaimana terlampir.
2. Persetujuan ini menjadi dasar Pertanggungjawaban penggunaan
dana dan selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran Tahun Anggaran 20xx.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku Pengguna Anggaran

NAMA
PANGKAT
NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Masing-masing TAPD.

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN											Formulir		
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD		
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx													
Urusan Pemerintahan	: x URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan	: x.xx URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG												
Program	: x.xx.xx PROGRAM												
Kegiatan	: x.xx.xx.x.xx												
Organisasi	: x.xx.x.xx.x.xx.xx SKPD												
Unit	: x.xx.x.xx.x.xx.xx Unit SKPD												
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan	: x.xx.xx.x.xx												
Sumber Pendanaan	:												
Lokasi	: Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Perubahan APBD)					Setelah Perubahan (Sesuai Persetujuan)					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
xx.					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0	
xx.x.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx.x.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0	
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx	
	[-]												
	Spesifikasi: kota/kab....	xx		xxx	xxx	Rp. xxx	xx			xxx	xxx	Rp. xxx	Rp. xx
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp. xxxxxxxx	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp. xxxxxxxx	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0

Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku Pengguna Anggaran

NAMA
PANGKAT
NIP

FORMAT3

KOP
SKPD

Nomor : 20xx
Lampiran : - Yth. Kepala Unit SKPD
Hal : Penolakan perubahan atau di-
pergeseran anggaran atas uraian Tempat
dari sub rincian obyek pada DPA
SKPD/P-DPA SKPD Tahun
Anggaran 20xx

Memperhatikan Surat Saudara Nomor, tanggal
20xx, hal pada Unit Kerja serta mengacu pada
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2022
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran serta pertimbangan teknis
pejabat terkait, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Usulan pergeseran dan perubahan anggaran pada sub kegiatan..... tidak dapat disetujui dan tidak dapat diproses lebih lanjut berdasarkan hasil pertimbangan teknis.
2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud diantaranya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor.... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan/atau pertimbangan lainnya.
3. Usulan pergeseran dan perubahan anggaran dimaksud dapat diformulasikan kembali dan diusulkan melalui mekanisme Perubahan APBD/APBD tahun berikutnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku Pengguna Anggaran

NAMA
PANGKAT
NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Masing-masing TAPD.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 153 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2022

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN
KEPALA SKPKD SELAKU PPKD**

FORMAT 1

**KOP
SKPKD**

Nomor : 20xx
Lampiran : 1 (satu) Exp Yth. Kepala Perangkat Daerah
Hal : Persetujuan Pergeseran Anggaran
Antar Rincian Obyek Dalam di-
Obyek Berkenaan dan/atau Antar Tempat
Sub Rincian Obyek Dalam
Rincian Obyek Berkenaan pada
DPA SKPD Tahun Anggaran 20xx

Memperhatikan Surat Saudara Nomor, tanggal
20xx, hal pada SKPD serta mengacu pada Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran serta Berita Acara hasil
pembahasan usulan pergeseran DPA SKPD, maka bersama ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan pergeseran anggaran pada sub kegiatan
berupa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek
belanja berkenaan pada sub kegiatan yang sama dan/atau
pergeseran anggaran pada sub kegiatan berupa
pergeseran antar sub rincian obyek belanja dalam rincian obyek
belanja berkenaan pada sub kegiatan yang sama, pada
prinsipnya dapat disetujui dengan rincian sebagaimana
terlampir.
2. Persetujuan ini menjadi dasar Pertanggungjawaban penggunaan
dana dan selanjutnya dilakukan penyesuaian pada Perubahan
APBD serta diformulasikan dalam P-DPA SKPD Tahun Anggaran
20xx.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala SKPKD
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku PPKD

NAMA
PANGKAT
NIP

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
4. Masing-masing TAPD.

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx	

Urusan : x URUSAN PEMERINTAHAN
 Pemerintahan : x.xx URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
 Bidang Urusan : x.xx.xx PROGRAM.....
 Program : x.xx.xx.x.xi
 Kegiatan : x.xx.xx.x.xi
 Organisasi : x.xx.x.xx.x.xx.xx.xxxx SKPD
 Unit : x.xx.x.xx.x.xx.xx.xxxx Unit SKPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : x.xx.xx.x.xx.xx
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi : Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (APBD Murni)					Setelah Perubahan (Sesuai Persetujuan)					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
x.x					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0
x.x.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0
x.x.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0
x.x.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0
x.x.xx.xx.xx.xxxx					Rp. xxxxxx					Rp. xxxxxx	Rp. xx
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx
	[-]											
	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	xx.....	xxx	xxx	Rp. xxx	Rp. xx
	Spesifikasi: kota/kab....											
x.x.xx.xx.xx.xxxx					Rp. xxxxxx					Rp. xxxxxx	Rp. xx
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx
	[-]											
	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	xx.....	xxx	xxx	Rp. xxx	Rp. xx
	Spesifikasi: kota/kab....											
x.x.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0
x.x.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0
x.x.xx.xx.xx.xxxx					Rp. xxxxxx					Rp. xxxxxx	Rp. xx
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx
	[-]											
	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	xx.....	xxx	xxx	Rp. xxx	Rp. xx
	Spesifikasi: kota/kab....											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp. xxxxxxxxx	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp. xxxxxxxxx	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0

Kepala SKPKD
 Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Selaku PPKD

NAMA
 PANGKAT
 NIP

FORMAT2

KOP
SKPKD

Nomor : 20xx
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Persetujuan Pergeseran Anggaran
 Antar Rincian Obyek Dalam
 Obyek Berkenaan dan/atau Antar
 Sub Rincian Obyek Dalam
 Rincian Obyek Berkenaan pada
 P-DPA SKPD Tahun Anggaran
 20xx

..... 20xx
Yth. Kepala Perangkat Daerah
.....
di-
Tempat

Memperhatikan Surat Saudara Nomor, tanggal
20xx, hal pada SKPD serta mengacu pada Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran serta Berita Acara hasil
pembahasan usulan pergeseran P-DPA SKPD, maka bersama ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan pergeseran anggaran pada sub kegiatan
berupa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek
belanja berkenaan pada sub kegiatan yang sama dan/atau
pergeseran anggaran pada sub kegiatan berupa
pergeseran antar sub rincian obyek belanja dalam rincian obyek
belanja berkenaan pada sub kegiatan yang sama, pada
prinsipnya dapat disetujui dengan rincian sebagaimana
terlampir.
2. Persetujuan ini menjadi dasar Pertanggungjawaban penggunaan
dana dan selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran Tahun Anggaran 20xx.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala SKPKD
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku PPKD

NAMA
PANGKAT
NIP

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
4. Masing-masing TAPD.

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
---	---

Urusan : x URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : x.xx URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
 Program : x.xx.xx PROGRAM
 Kegiatan : x.xx.xx.x.xx
 Organisasi : x.xx.x.xx.x.xx.xx.xxxx SKPD
 Unit : x.xx.x.xx.x.xx.xx.xxxx Unit SKPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : x.xx.xx.x.xx.xx
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi : Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Perubahan APBD)					Setelah Perubahan (Sesuai Persetujuan)					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
x.x.					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0
x.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0
x.x.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0
x.x.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0
x.x.xx.xx.xx					Rp. xxxxxx					Rp. xxxxxx	Rp. xx
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx
	[-]											
	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	Rp. xx
	Spesifikasi : kota/kab....											
x.x.xx.xx.xx					Rp. xxxxxx					Rp. xxxxxx	Rp. xx
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx
	[-]											
	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	Rp. xx
	Spesifikasi : kota/kab....											
x.x.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0
x.x.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0
x.x.xx.xx.xx.xx					Rp. xxxxxx					Rp. xxxxxx	Rp. xx
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx
	[-]											
	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	Rp. xx
	Spesifikasi : kota/kab....											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. xxxxxxxxx	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. xxxxxxxxx	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0

Kepala SKPKD
 Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Selaku PPKD

NAMA
 PANGKAT
 NIP

FORMAT3

KOP
SKPKD

Nomor : 20xx
 Lampiran : -
 Hal : Penolakan Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Dalam Obyek Berkenaan dan/atau Antar Sub Rincian Obyek Dalam Rincian Obyek Berkenaan pada DPA SKPD/P-DPA SKPD Tahun Anggaran 20xx

Yth. Kepala Perangkat Daerah

 di-
Tempat

Memperhatikan Surat Saudara Nomor, tanggal 20xx, hal pada SKPD serta mengacu pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran serta Berita Acara hasil pembahasan usulan pergeseran DPA SKPD/P-DPA SKPD), maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan pergeseran dan perubahan anggaran pada sub kegiatan..... tidak dapat disetujui dan tidak dapat diproses lebih lanjut berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan TAPD;
2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud diantaranya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan/atau pertimbangan lainnya;
3. Usulan pergeseran dan perubahan anggaran dimaksud dapat diformulasikan kembali dan diusulkan melalui mekanisme Perubahan APBD/APBD tahun berikutnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala SKPKD
 Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Selaku PPKD

NAMA
 PANGKAT
 NIP

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
4. Masing-masing TAPD.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

a

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 133 TAHUN 2022

TANGGAL: 25 DESEMBER 2022

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA TAPD**

FORMAT 1

**KOP
SEKRETARIAT DAERAH**

Nomor : 20xx
Lampiran : 1 (satu) Exp Yth. Kepala Perangkat Daerah
Hal : Persetujuan Pergeseran Anggaran
Antar Obyek Dalam Jenis di-
Berkenaan pada DPA SKPD Tempat
Tahun Anggaran 20xx

Memperhatikan Surat Saudara Nomor, tanggal
20xx, hal pada SKPD serta mengacu pada Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran serta Berita Acara hasil
pembahasan usulan pergeseran DPA SKPD, maka bersama ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan pergeseran anggaran pada sub kegiatan
berupa pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja
berkenaan pada sub kegiatan yang sama, pada prinsipnya dapat
disetujui dengan rincian sebagaimana terlampir;
2. Persetujuan ini menjadi dasar Pertanggungjawaban penggunaan
dana dan selanjutnya dilakukan penyesuaian pada Perubahan
APBD serta diformulasikan dalam P-DPA SKPD Tahun Anggaran
20xx.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku Ketua TAPD

NAMA
PANGKAT
NIP

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
3. Masing-masing TAPD.

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx	Formulir P- RKA RINCIAN BELANJA SKPD
---	---

Urusan Pemerintahan	:	x URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	x.xx URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
Program	:	x.xx.xx PROGRAM
Kegiatan	:	x.xx.xx.x.xx
Organisasi	:	x.xx.xx.xx.x.xx.xx.xx SKPD
Unit	:	x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx Unit SKPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	x.xx.xx.x.xx.xx
Sumber Pendanaan	:
Lokasi	:	Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (APBD Murni)					Setelah Perubahan (Sesuai Persetujuan)					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
x.x.					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx	
x.x.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx	
x.x.xx.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx	
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx	
	[-]												
	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	Rp. xx	
	Spesifikasi: kota/kab....												
x.x.xx.xx.xx.xx					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx	
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx	
	[-]												
	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	Rp. xx	
	Spesifikasi: kota/kab....												
xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx	
x.x.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx	
x.x.xx.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx	
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx	
	[-]												
	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	Rp. xx	
	Spesifikasi: kota/kab....												
x.x.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx	
x.x.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx	
x.x.xx.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx	
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx	
	[-]												
	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	Rp. xx	
	Spesifikasi: kota/kab....												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. xxxxxxxxx	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. xxxxxxxxx	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0

Sekretaris Daerah
 Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Selaku Ketua TAPD

NAMA
 PANGKAT
 NIP

FORMAT 2

KOP
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor : 20xx
Lampiran : 1 (satu) Exp Yth. Kepala Perangkat Daerah
Hal : Persetujuan Pergeseran Anggaran
Antar Obyek Dalam Jenis di-
Berkenaan pada P-DPA SKPD Tempat
Tahun Anggaran 20xx

Memperhatikan Surat Saudara Nomor, tanggal
20xx, hal pada SKPD serta mengacu pada Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran serta Berita Acara hasil
pembahasan usulan pergeseran P-DPA SKPD, maka bersama ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan pergeseran anggaran pada sub kegiatan
berupa pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja
berkenaan pada sub kegiatan yang sama, pada prinsipnya dapat
disetujui dengan rincian sebagaimana terlampir;
2. Persetujuan ini menjadi dasar Pertanggungjawaban penggunaan
dana dan selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran Tahun Anggaran 20xx.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku Ketua TAPD

NAMA
PANGKAT
NIP

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
3. Masing-masing TAPD.

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
P- RKA RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx

Urusan : x URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : x.xx URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
 Program : x.xx.xx PROGRAM
 Kegiatan : x.xx.xx.xx
 Organisasi : x.xx.x.xx.x.xx.xx.xx.xx.xx SKPD
 Unit : x.xx.x.xx.x.xx.xx.xx.xx.xx Unit SKPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : x.xx.xx.x.xx.xx
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi : Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Perubahan APBD)					Setelah Perubahan (Sesuai Persetujuan)					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
x.x.						Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx						Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx.xx						Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx	
x.x.xx.xx.xx						Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx	
x.x.xx.xx.xx.xx						Rp. xxxxxx					Rp. xxxxxx	Rp. xx	
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx	
	[-]												
		xx		xxx	xxx	Rp. xxx	xx		xxx	xxx	Rp. xxx	Rp. xx	
	Spesifikasi : kota/kab....												
x.x.xx.xx.xx.xx						Rp. xxxxx					Rp. xxxxxx	Rp. xx	
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxxx	Rp. xx	
	[-]												
		xx		xxx	xxx	Rp. xxx	xx		xxx	xxx	Rp. xxx	Rp. xx	
	Spesifikasi: kota/kab....												
x.x.xx.xx						Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx	
x.x.xx.xx.xx						Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx	
x.x.xx.xx.xx.xx						Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx	
	[#]					Rp. xxxxxx					Rp. xxxxxx	Rp. xx	
	[-]												
		xx		xxx	xxx	Rp. xxx	xx		xxx	xxx	Rp. xxx	Rp. xx	
	Spesifikasi : kota/kab....												
x.x.xx.xx						Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx	
x.x.xx.xx.xx						Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx	
x.x.xx.xx.xx.xx						Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx	
	[#]					Rp. xxxxxx					Rp. xxxxxx	Rp. xx	
	[-]												
		xx		xxx	xxx	Rp. xxx	xx		xxx	xxx	Rp. xxx	Rp. xx	
	Spesifikasi: kota/kab....												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. xxxxxxxxxx	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. xxxxxxxxxx	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. xxxxxxxxxx	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. xxxxxxxxxx	Rp. 0

Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku Ketua TAPD

NAMA
PANGKAT
NIP

KOP
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor : 20xx
 Lampiran : -
 Hal : Penolakan Pergeseran Anggaran Antar Obyek Dalam Jenis Berkenaan pada DPA SKPD/P-DPA SKPD Tahun Anggaran 20xx

Yth. Kepala Perangkat Daerah

 di-
Tempat

Memperhatikan Surat Saudara Nomor, tanggal 20xx, hal pada SKPD serta mengacu pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran serta Berita Acara hasil pembahasan usulan pergeseran DPA SKPD/P-DPA SKPD*), maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan pergeseran dan perubahan anggaran pada sub kegiatan..... tidak dapat disetujui dan tidak dapat diproses lebih lanjut berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan TAPD;
2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud diantaranya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan/atau pertimbangan lainnya;
3. Usulan pergeseran dan perubahan anggaran dimaksud dapat diformulasikan kembali dan diusulkan melalui mekanisme Perubahan APBD/APBD tahun berikutnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Daerah
 Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Selaku Ketua TAPD

NAMA
 PANGKAT
 NIP

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
3. Masing-masing TAPD.

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


 R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

9

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 133 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 DESEMBER 2022

**FORMAT SURAT USULAN PERUBAHAN ATAU PERGESERAN
ANGGARAN ATAS URAIAN DARI SUB RINCIAN OBYEK**

FORMAT 1

**KOP
SKPD**

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Usulan pergeseran anggaran
pada DPA SKPD Tahun
Anggaran 20xx

..... 20xx
Yth. Kepala SKPD.....
Provinsi Nusa Tenggara
Timur Selaku Pengguna
Anggaran
di-
Tempat

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran/perubahan komponen anggaran atas uraian dari sub rincian obyek pada DPA SKPD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst

Dapat disampaikan pula bahwa usulan perubahan dimaksud pada prinsipnya tidak menambah pagu anggaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak/Ibu untuk dapat kiranya usulan Pergeseran Anggaran dimaksud dipertimbangkan dan disetujui, dengan rincian pergeseran anggaran P-DPA SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NAMA
PANGKAT
NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Masing-masing TAPD.

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
---	---

Urusan Pemerintahan : x URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : x.xx URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
 Program : x.xx.xx PROGRAM
 Kegiatan : x.xx.xx.x.xx
 Organisasi : x.xx.x.xx.x.xx.xx.xxxx SKPD
 Unit : x.xx.x.xx.x.xx.xx.xxxx Unit SKPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : x.xx.xx.x.xx.xx
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi : Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (APBD Murni)					Setelah Perubahan (Sesuai Usulan)					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rindan Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
x.x					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.x.x.xx.xxxx					Rp. xxxxxx					Rp. xxxxxx	Rp. 0	
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx	
	[-]												
	XX	xxx	xxx	Rp. xxx	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	Rp. xx
	Spesifikasi : kota/kab....												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. xxxxxxxxx	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp. xxxxxxxxx	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0	

Kepala Unit SKPD
 SKPD

NAMA
 PANGKAT
 NIP

FORMAT2

KOP
SKPD

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Usulan pergeseran anggaran
pada P-DPA SKPD Tahun
Anggaran 20xx

..... 20xx
Yth. Kepala SKPD.....
Provinsi Nusa Tenggara
Timur Selaku Pengguna
Anggaran
di -
Tempat

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran/perubahan komponen anggaran atas uraian dari sub rincian obyek pada P-DPA SKPD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst

Dapat disampaikan pula bahwa usulan perubahan dimaksud pada prinsipnya tidak menambah pagu anggaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak/Ibu untuk dapat kiranya usulan Pergeseran Anggaran dimaksud dipertimbangkan dan disetujui, dengan rincian pergeseran anggaran P-DPA SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NAMA
PANGKAT
NIP

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Masing-masing TAPD.

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
---	---

Urusan Pemerintahan : x URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : x.xx URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
 Program : x.xx.xx PROGRAM
 Kegiatan : x.xx.xx.xx
 Organisasi : x.xx.x.xx.x.xx.x.xxx SKPD
 Unit : x.xx.x.xx.x.xx.xx.xxx Unit SKPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : x.xx.xx.x.xx.xx
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi : Kab/Kota Kecamatan Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Perubahan APBD)					Setelah Perubahan (Sesuai Usulan)					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
x.x.					Rp. xxxxxxxxx					Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx					Rp. xxxxxxxxx					Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx.xx					Rp. xxxxxxxxx					Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxxx					Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxxx					Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0	
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx	
	[-]												
	xx	xxxx	xxxx	Rp. xxx	xx	xxxx	xxxx	Rp. xxx	Rp. xx
	Spesifikasi: kota/kab....												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. xxxxxxxxx	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. xxxxxxxxx	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0

Kepala Unit SKPD
SKPD

NAMA
PANGKAT
NIP

H GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

V3
R VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 133 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 DESEMBER 2022

**FORMAT SURAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN
KEPALA SKPD KEPADA KEPALA SKPKD**

FORMAT 1

**KOP
SKPD**

Nomor : 20xx
Lampiran : 1 (satu) Exp Yth. Kepala Badan Keuangan
Hal : Usulan pergeseran anggaran Daerah Provinsi NTT
pada DPA SKPD Tahun Selaku Pejabat Pengelola
Anggaran 20xx Keuangan Daerah
di-
Tempat

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran/perubahan komponen anggaran Antar Rincian Obyek Dalam Obyek Berkenaan, pergeseran/perubahan komponen anggaran Antar Sub Rincian Obyek Dalam Rincian Obyek Berkenaan pada DPA SKPD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst

Dapat disampaikan pula bahwa usulan perubahan dimaksud pada prinsipnya tidak menambah pagu anggaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak/Ibu untuk dapat kiranya usulan Pergeseran Anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, dengan rincian pergeseran anggaran P-DPA SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NAMA
PANGKAT
NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Masing-masing TAPD.

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
---	---

Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Program Kegiatan Organisasi Unit	: x URUSAN PEMERINTAHAN : x.xx URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG : x.xx.xx PROGRAM : x.xx.xx.xx : x.xx.xx.xx.xx.xx.xx SKPD : x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx Unit SKPD
---	---

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Sumber Pendanaan Lokasi Waktu Pelaksanaan	: x.xx.xx.x.xx : : Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan : :
---	---

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (APBD Murni)					Setelah Perubahan (Sesuai Usulan)					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
x.x					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx.xx.xx.xx					Rp. xxxxxx					Rp. xxxxxx	Rp. xx	
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx	
	[-]												
	xx	xx	Rp. xxx	xx	xxxx	xxxx	Rp. xxx	Rp. xxx
	Spesifikasi: kota/kab...												
x.x.xx.xx.xx.xx					Rp. xxxxxx					Rp. xxxxxx	Rp. xx	
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx	
	[-]												
	xx	xx	Rp. xxx	xx	xxxx	xxxx	Rp. xxx	Rp. xx
	Spesifikasi: kota/kab...												
x.x.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0	
x.x.xx.xx.xx.xx					Rp. xxxxxx					Rp. xxxxxx	Rp. xx	
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx	
	[-]												
	xx	xx	Rp. xxx	xx	xxxx	xxxx	Rp. xxx	Rp. xx
	Spesifikasi: kota/kab...												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp. xxxxxxxxx	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp. xxxxxxxxx	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0	

Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NAMA
PANGKAT
NIP

FORMAT 2

KOP
SKPD

Nomor : 20xx
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Usulan pergeseran anggaran pada P-DPA SKPD Tahun Anggaran 20xx

Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
di-
Tempat

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran/perubahan komponen anggaran Antar Rincian Obyek Dalam Obyek Berkenaan, pergeseran/perubahan komponen anggaran Antar Sub Rincian Obyek Dalam Rincian Obyek Berkenaan pada P-DPA SKPD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst.....

Dapat disampaikan pula bahwa usulan perubahan dimaksud pada prinsipnya tidak menambah pagu anggaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak/Ibu untuk dapat kiranya usulan Pergeseran Anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, dengan rincian pergeseran anggaran P-DPA SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NAMA
PANGKAT
NIP


Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Masing-masing TAPD.

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN						Formulir								
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD								
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx														
Urusan Pemerintahan	:	x URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan	:	x.xx URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG												
Program	:	x.xx.xx PROGRAM												
Kegiatan	:	x.xx.xx.xi												
Organisasi	:	x.xx.x.xx.xi.xx.xx.xx SKPD												
Unit	:	x.xx.x.xx.xi.xx.xx.xx Unit SKPD												
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan	:	x.xx.xx.xi.xx.xx												
Sumber Pendanaan	:												
Lokasi	:	Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Perubahan APBD)					Setelah Perubahan (Sesuai Usulan)					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
x.x.					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0		
x.x.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0		
x.x.xx.xi					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0		
x.x.xx.xi.xx					Rp. xxxxxx					Rp. xxxxxx	Rp. 0		
x.x.xx.xi.xx.xx					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx		
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx		
	[-]													
	xx	xx	xx	Rp. xxx	xx	xx	xx	Rp. xxx	Rp. xx
	Spesifikasi: kota/kab....													
x.x.xx.xi.xx.xx					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx		
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx		
	[-]													
	xx	xx	xx	Rp. xxx	xx	xx	xx	Rp. xxx	Rp. xx
	Spesifikasi: kota/kab....													
x.x.xx.xi.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0		
x.x.xx.xi.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0		
x.x.xx.xi.xx.xx.xx					Rp. xxxxxx					Rp. xxxxxx	Rp. xx		
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx		
	[-]													
	xx	xx	xx	Rp. xxx	xx	xx	xx	Rp. xxx	Rp. xx
	Spesifikasi: kota/kab....													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. xxxxxxxxx	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp. xxxxxxxxx	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0		

Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NAMA
PANGKAT
NIP

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

a

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 133 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 DESEMBER 2022

**FORMAT SURAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN
KEPALA SKPD KEPADA SEKRETARIS DAERAH**

FORMAT 1

KOP
SKPD

Nomor : 20xx
Lampiran : 1 (satu) Exp Yth. Sekretaris Daerah Provinsi
Hal : Usulan pergeseran anggaran pada DPA SKPD Tahun Anggaran 20xx
Selaku Ketua Tim Anggaran
Pemerintah Daerah
di -
Tempat

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran/perubahan komponen anggaran Antar Obyek Dalam Jenis Berkenaan, pergeseran/perubahan komponen Antar Rincian Obyek Dalam Obyek Berkenaan, pergeseran/perubahan komponen anggaran Antar Sub Rincian Obyek Dalam Rincian Obyek Berkenaan pada DPA SKPD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst

Dapat disampaikan pula bahwa usulan perubahan dimaksud pada prinsipnya tidak menambah pagu anggaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak/Ibu untuk dapat kiranya usulan Pergeseran Anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, dengan rincian pergeseran anggaran P-DPA SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NAMA
PANGKAT
NIP

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
3. Masing-masing TAPD.

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
---	---

Urusan : x URUSAN PEMERINTAHAN
 Pemerintahan : x.xx URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
 Bidang Urusan : x.xx.xx PROGRAM
 Program : x.xx.xx.x
 Kegiatan : x.xx.xx.x
 Organisasi : x.xx.x.xx.x.xx.xx.xx SKPD
 Unit : x.xx.x.xx.x.xx.xx.xx Unit SKPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : x.xx.xx.x.xx
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi : Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan :

kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (APBD Murni)					Setelah Perubahan (Sesuai Usulan)					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
x.x.					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0
x.x.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0
x.x.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx
x.x.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx
x.x.xx.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx
	[-]											
	xx			xxx	xxx					Rp. xxx	Rp. xx
	Spesifikasi : kota/kab...											
x.x.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx
x.x.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx
x.x.xx.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx
	[-]											
	xx			xxx	xxx					Rp. xxx	Rp. xx
	Spesifikasi : kota/kab...											
x.x.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx
x.x.xx.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx
	[-]											
	xx			xxx	xxx					Rp. xxx	Rp. xx
	Spesifikasi: kota/kab...											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. xxxxxxxxx	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. xxxxxxxxx	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. xxxxxxxxx	Rp. 0

Kepala SKPD
 Provinsi Nusa Tenggara Timur

NAMA
 PANGKAT
 NIP



FORMAT2

KOP
SKPD

Nomor : 20xx
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Usulan pergeseran anggaran pada P-DPA SKPD Tahun Anggaran 20xx

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur
Selaku Ketua Tim Anggaran
Pemerintah Daerah
di-
Tempat

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran/perubahan komponen anggaran Antar Obyek Dalam Jenis Berkenaan, pergeseran/perubahan komponen Antar Rincian Obyek Dalam Obyek Berkenaan, pergeseran/perubahan komponen anggaran Antar Sub Rincian Obyek Dalam Rincian Obyek Berkenaan pada P-DPA SKPD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst

Dapat disampaikan pula bahwa usulan perubahan dimaksud pada prinsipnya tidak menambah pagu anggaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak/Ibu untuk dapat kiranya usulan Pergeseran Anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, dengan rincian pergeseran anggaran P-DPA SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NAMA
PANGKAT
NIP

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
3. Masing-masing TAPD.

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx

Urusan Pemerintahan : x URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : x.xx URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
 Program : x.xx.xx PROGRAM
 Kegiatan : x .xx.xx.x .xx
 Organisasi : x.xx.x.xx.x.xx.xx.xx SKPD
 Unit : x.xx.x.xx.x.xx.xx.xx Unit SKPD

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : x.xx.xx.x.xx.xx
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi : Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Perubahan APBD)					Setelah Perubahan (Sesuai Usulan)					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
x.x.					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0
x.x.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. 0
x.x.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx
x.x.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx
x.x.xx.xx.xx.xx					Rp. xxxxxx					Rp. xxxxxx	Rp. xx
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx
	[-]											
	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	Rp. xx
	Spesifikasi : kota/kab....											
x.x.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx
x.x.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx
x.x.xx.xx.xx.xx					Rp. xxxxxx					Rp. xxxxxx	Rp. xx
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx
	[-]											
	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	Rp. xx
	Spesifikasi : kota/kab....											
x.x.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx
x.x.xx.xx.xx.xx					Rp. xxxxxx					Rp. xxxxxx	Rp. xx
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx
	[-]											
	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	Rp. xx
	Spesifikasi : kota/kab....											
x.x.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx
x.x.xx.xx.xx					Rp. xxxxxxxx					Rp. xxxxxxxx	Rp. xx
x.x.xx.xx.xx.xx					Rp. xxxxxx					Rp. xxxxxx	Rp. xx
	[#]					Rp. xxxxx					Rp. xxxxx	Rp. xx
	[-]											
	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	xx	xxx	xxx	Rp. xxx	Rp. xx
	Spesifikasi : kota/kab....											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp. xxxxxxxx	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. xxxxxxxx	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp. xxxxxxxx	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp. xxxxxxxx	Rp. 0

Kepala SKPD
 Provinsi Nusa Tenggara Timur

NAMA
 PANGKAT
 NIP

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

a